

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah kontrak sosial yang diketahui oleh negara dengan mempersatukan ikatan formal antara pihak wanita dan pria yang disebut sebagai suami istri.<sup>1</sup> Perkawinan dini ialah perkawinan yang dilangsungkan dalam usia muda.<sup>2</sup> Mengutip data dari Kompas menunjukkan perkawinan dini yang dilakukan di Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 mencapai 8,64 %.

Pemerintah dalam meminimalisir perkawinan dini di Indonesia melakukan upaya perbaikan dengan memperbarui UU 1/1974 (Selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan) dan mengesahkan Undang-Undang terbaru yakni UU 16/2019 (Selanjutnya disingkat dengan Perubahan Pertama atas UU Perkawinan). Perubahan Pertama atas UU Perkawinan memuat beberapa hal mengenai pembaruan kebijakan perkawinan diantaranya adalah terkait usia perkawinan yang diatur Pasal 7 Ayat (1) dalam Perubahan Pertama UU Perkawinan yang menyatakan minimal usia dapat dilangsungkannya perkawinan ialah 19 Tahun.

Perubahan Pertama atas UU Perkawinan ini dilakukan karena tingginya jumlah kasus perkawinan dini. Adanya pembaruan regulasi ini belum

---

<sup>1</sup>Husnul Fatimah, *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*, CV Mine : Yogyakarta, 2021, hlm 25.

<sup>2</sup>Yopani Selia Almahisa, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2021.

signifikan menurunkan perkawinan anak usia dini. Pada kenyataannya setelah adanya Perubahan Pertama atas UU Perkawinan angka dispensasi anak justru meningkat 173 % pada tahun 2020. Berdasarkan data yang dikutip melalui PA pada tahun 2019 terdapat 23.145 kasus permohonan dispensasi, selanjutnya mengalami peningkatan hingga kurun waktu 2022 sebanyak 63.382 kasus.<sup>3</sup> Penetapan Undang-Undang terbaru mengenai dispensasi menimbulkan pro dan kontra karena dianggap semakin memberikan celah kepada anak-anak untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 7 Ayat (2) Perubahan Pertama atas UU Perkawinan menyatakan adanya pelanggaran mengenai aturan usia seperti yang diatur Ayat 1, orang tua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Perubahan Pertama atas UU Perkawinan menyebabkan Pasal 26 Ayat (1) Huruf c UU 35/2014 Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi tidak efektif dilakukan. Pasal 7 Ayat (2) Perubahan Pertama atas UU Perkawinan memiliki klausul yang memiliki kalimat memberikan ruang perkawinan dengan usia kurang dari 19 tahun dengan alasan sangat mendesak. Namun, tidak menjelaskan secara spesifik keadaan mendesak seperti apa yang dipedomani dalam memutus dispensasi.<sup>4</sup> Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (3) memberikan kelonggaran untuk pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi sehingga pertimbangan mutlak berada pada

---

<sup>3</sup>Yoesep Budianto, “Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia”, terdapat dalam, <https://www.kompas.id>, Diakses terakhir tanggal 22 Oktober 2024.

<sup>4</sup>Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021.

pertimbangan hakim terhadap beberapa jenis kasus dengan mempertimbangkan alasan pemohon.

Kenaikan jumlah kasus perkawinan anak dibawah umur ialah hal yang memiliki resiko tinggi bagi anak. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ada beberapa resiko yang dapat terjadi apabila anak melakukan perkawinan di usia dini, diantaranya kerugian yang berdampak pada kesehatan jasmani, kerugian yang berdampak pada psikologi serta kerugian yang berdampak pada perkembangan anak.<sup>5</sup>

Banyaknya resiko yang terjadi apabila dilakukan perkawinan dini menjadi suatu hal yang menimbulkan permasalahan bagi negara Indonesia, hal ini menjadi perhatian khusus karena berpengaruh pada tingginya tingkat perceraian yang ada di Indonesia.<sup>6</sup>

Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap izin perkawinan oleh anak yang belum memenuhi usia 19 tahun.<sup>7</sup> Dispensasi adalah suatu pengecualian mengenai UU yang berlaku secara formil mengenai batasan dan syarat yang seharusnya terpenuhi dalam pengajuan permohonan dan pemberiannya kepada pemohon sehingga seharusnya dispensasi dapat diberikan kepada pemohon apabila keadaan mendesak.<sup>8</sup> Adanya batasan ini tentunya sangat

---

<sup>5</sup>Muhammad Adwin Luthfian Noor, "Kenali Dampak Pernikahan Dini", terdapat dalam <https://yankes.kemkes.go.id>, Diakses terakhir tanggal 22 Oktober 2024.

<sup>6</sup>Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, 2021.

<sup>7</sup>IJRS, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung RI : Jakarta, 2020, hlm 63.

<sup>8</sup>Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Diluar Nikah)*, Guepedia Group, 2020, hlm 8.

penting untuk dipertimbangkan guna mematuhi peraturan hokum. Setiap pertimbangan yang diputuskan hakim tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi anak.<sup>9</sup>

Hakim memiliki pedoman yang diatur dalam Buku Saku Mahkamah Agung yang diterbitkan pada Tahun 2020 dalam pemberian dispensasi nikah.<sup>10</sup> Pedoman ini diciptakan agar hakim lebih mudah berpijak pada prinsip perlindungan terhadap anak serta mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini.

Hakim dapat melakukan penemuan hokum ketika dirasa dalam pedoman atau dalam suatu UU tidak memuat definisi yang jelas dengan mencari dan menemukan hukumnya yang biasa disebut dengan *rechtsviding*.<sup>11</sup> Teori *rechtsviding* merupakan kewenangan hakim guna mencari dan menetapkan suatu hukum karena hukum tertulis yang telah dikodifikasikan tidak sepenuhnya lengkap dan akan berubah mengikuti perkembangan zaman.<sup>12</sup> Penemuan hukum dapat diimplementasikan dengan menafsirkan dan mencari nilai hokum pada lingkungan masyarakat dengan tetap memperhatikan UU yang berlaku.

---

<sup>9</sup>Yoga Abiansyah D, "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol 5 No. 1.

<sup>10</sup>IJRS, "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>11</sup>Adi Condro Bawono, "Kapan Dan Bagaimana Hakim Menemukan Penemuan Hukum", terdapat dalam <https://hukumonline.com>, Diakses terakhir tanggal 27 Oktober 2024.

<sup>12</sup>Wahyu Iswanto, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, 2018.

Pada pelaksanaannya, penafsiran hukum hakim dalam beberapa putusan dispensasi yang dimohonkan oleh mempelai wanita sebagai anak yang belum cukup umur pada Pengadilan Agama Wonogiri berpedoman pada kedewasaan calon mempelai pria. Menurut pendapat beberapa ahli kriteria dewasa tidak hanya diukur dari usia biologi, melainkan harus diukur secara matang dari kemampuan berpikir, kestabilan emosi serta kemampuan bertanggungjawab dari seseorang. Ukuran ini dapat dilihat dari aspek psikis, aspek sosial dan moral, aspek hukum dan aspek ekonomi.

Dalam memutus perkara dispensasi hakim memberikan penafsiran hukum dari berbagai sudut pandang karena kekosongan kriteria sangat mendesak yang tidak pasti di dalam UU, sehingga dalam beberapa putusan terdapat perbedaan penafsiran antar hakim terhadap makna dewasa dalam mengabulkan dispensasi sehingga menimbulkan inkonsistensi penerapan norma karena didalam UU pemerintah melarang adanya perkawinan anak yang dilakukan dalam keadaan yang tidak mendesak. Hal ini sejalan dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021 (Selanjutnya disingkat menjadi Perbup Wonogiri 78/2021) menyatakan bahwa Kementerian Agama harus melakukan pencegahan pernikahan usia dini di masyarakat melalui penegakan regulasi pernikahan serta sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dalam masyarakat.

Kebijakan ini merupakan salah satu upaya daerah dalam menekan jumlah perkawinan anak dibawah umur. Namun, meskipun kebijakan ini telah dijalankan masih banyak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan

Agama Wonogiri yang dikabulkan dengan pertimbangan kedewasaan calon mempelai pria. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terhadap pemaknaan hakim mengenai kedewasaan calon mempelai pria dalam perkara dispensasi nikah, serta sejauhmana pemaknaan tersebut sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang mengatur upaya pencegahan dispensasi dalam beberapa aturan seperti UU, Peraturan Mahkamah Agung dan Kebijakan Pemerintah Daerah Wonogiri yang mengatur upaya pencegahan dalam Perbup Wonogiri 78/21.

Hipotesis ini akan diuji melalui analisis pemaknaan hakim terhadap kedewasaan mempelai pria sebagai dasar mengabulkan putusan serta melihat kesesuaian putusan hakim dengan kebijakan pencegahan perkawinan anak dalam wilayah Wonogiri. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan pada kajian dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi ?
2. Bagaimana pemaknaan hakim terhadap status dewasa bagi mempelai pria dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh mempelai perempuan di Pengadilan Agama Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengkaji pengabulan putusan oleh hakim dengan pertimbangannya.
2. Untuk mengkaji pemaknaan hakim mengenai status dewasa bagi mempelai pria pada perkara dispensasi.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian menyajikan beberapa penelitian terkait dengan pemberian dispensasi terhadap anak dibawah umur dalam keadaan “tidak mendesak” dan aspek hukum serta sosial yang terkait dengan fenomena tersebut. Penelitian-penelitian ini dilakukan oleh berbagai peneliti dari beberapa institusi pendidikan di Indonesia, yang mencakup berbagai topik mulai dari kiat-kiat pencegahan perkawinan dibawah umur, dampaknya pada kesejahteraan keluarga, hingga aspek hukum terkait pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur. Masing-masing penelitian memberikan wawasan yang berbeda mengenai fenomena yang berkaitan dengan pemberian dispensasi terhadap anak pada berbagai daerah Indonesia.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

<b>No.</b>	<b>Nama dan Instansi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Zulkifli (Institut Agama Islam	2021	Dispensasi Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Lembaga Pengadilan	Negara mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor	Perbedaan dengan proposal yang saya susun adalah berfokus pada tinjauan hukum pemberian dispensasi

Negeri (IAIN) Palopo)	Agama Indonesia	16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Bahwa calon keuda mempelai minimal 19 tahun. Putusan dispensasi dilakukan oleh pengadilan agama di indonesia dengan persetujuan kedua orang tua dan	nikah bagi anak di bawah umur dalam keadaan "tidak mendesak", yang mengkaji aspek legalitas dan alasan pemberian dispensasi tanpa kondisi darurat, dengan menganalisis putusan nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Wng. Sementara penelitian lainnya membahas prosedur dispensasi berdasarkan UU 16/2019 dan persetujuan orang tua serta calon mempelai.
-----------------------------	-----------------	---	--

				persetujuan calon mempelai dengan	
				mengikuti prosedur pengajuan dispensasi nikah.	

2.	Finta Ruhdini (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam -Banda Aceh)	2021	Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms- Tkn)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan pada putusan Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms Tkn diajukan karena pertimbangan majelis hakim didasarkan pada qaidah fihiyyah yang mengutamakan menolak kemudharatan daripada mencapai mashlahah.	Penelitian dalam proposal saya saat ini berfokus pada menilai pemberian dispensasi pada kasus anak di bawah umur yang tidak mendesak, berdasarkan pertimbangan hukum.
3.	Salsabila	2023	Pertimbangan	Hasil dari	Perbedaan terletak pada

	Mutiara Fadhilah (Universitas Lampung)		Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk)	penelitian ini Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/P A.Tnk didasarkan pada faktor-faktor hukum, keadilan, dan kepastian hukum, termasuk kondisi kehamilan dan kesepahaman antara pemohon dan calon suami.	kondisi dispensasi, penelitian ini fokus pada kasus "tidak mendesak" dibandingkan dengan kondisi kehamilan pada penelitian sebelumnya.
4.	Dinda Pratiwi Tanjung (Universitas Islam Riau)	2022	Pelaksanaan Dispensasi Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru	Dispensasi kawin diajukan di pengadilan agama Pekanbaru karena beberapa faktor, seperti kehamilan di luar nikah, seks	Pada proposal saya saat ini berfokus pada analisis, yang memeriksa dispensasi kawin dalam konteks "tidak mendesak" di Pengadilan Agama Wonogiri, sementara penelitian sebelumnya lebih

				<p>bebas, dan kesulitan ekonomi yang dihadapi pasangan.</p>	<p>membahas faktor-faktor sosial seperti kehamilan dan seks bebas.</p>
5.	<p>Oktamaya Nur Kurniati (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi)</p>	2021	<p>Implementasi Dispensasi Perkawinan Usia Muda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Ambarawa</p>	<p>Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menetapkan perkara dispensasi nikah mengikuti peraturan yang berlaku, menggunakan metode masalah, dengan alasan permohonan dispensasi karena kehamilan pranikah.</p>	<p>Perbedaan dengan proposal yang saya susun adalah terletak pada konteks pemberian dispensasi. Penelitian berfokus pada dispensasi nikah untuk anak di bawah umur dalam kondisi "tidak mendesak", sementara penelitian ini sebelumnya lebih mengkaji dispensasi nikah karena faktor kehamilan pranikah, yang dianggap sebagai alasan mendesak oleh hakim.</p>

6.	Muhaimin Idrus (Universitas Muslim Indonesia Makassar)	2022	Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Perkara No. 70/Pdt.P/2021/Pa.Pwl)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Pwl mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam memberikan dispensasi nikah.	Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus analisis, yang mengkaji dispensasi nikah pada anak di bawah umur dalam kondisi "tidak mendesak", sementara penelitian ini lebih mengedepankan asas keadilan dan kemaslahatan.
7.	Iluk Irmawati (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta)	2022	Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sudah mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019,	Perbedaan dengan proposal penelitian saya saat ini terletak pada fokus analisis, yang mengkaji dispensasi nikah pada anak di bawah umur dalam keadaan "tidak mendesak" dan kriteria yang ditentukan oleh hakim dalam

			<p>Nomor : 408/Pdt.P/2021/ Pa.Jbg)</p>	<p>namun belum mencantumkan UU Perlindungan Anak, dan menggunakan kaidah fiqh terkait kemaslahatan.</p>	<p>pemberian dispensasi nikah. sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kaidah fiqh dan peraturan terkait perlindungan anak.</p>
8.	<p>Aldiansyah (Institut Agama Islam Negeri Parepare)</p>	2023	<p>Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Parepare)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Parepare mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak hidup, martabat, keadilan, dan kepastian hukum sesuai dengan masalah mursalah dalam</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus analisis, yang menilai dispensasi nikah pada anak di bawah umur dalam keadaan "tidak mendesak", sementara penelitian ini mengutamakan kepentingan terbaik anak dan prinsip hukum yang lebih luas seperti masalah mursalah.</p>

				dispensasi nikah.	
9.	Sania Rahipni (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup)	2022	Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Uu No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/Pa.B ko)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh hubungan pacaran lama dan sering pergi berdua.	Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus analisis, yang mengkaji dispensasi nikah pada anak di bawah umur dalam kondisi "tidak mendesak" hanya karena si laki-laki dirasa mampu menafkahi, sementara penelitian ini lebih pada hubungan pacaran yang lama.
10.	Muhammad Waffiq Ilfa (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	2021	Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ib Kudus Tahun 2020)	Penelitian ini menemukan bahwa tingginya permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kudus pada 2020 disebabkan oleh kehamilan di luar nikah dan UU	Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus analisis. Penelitian sebelumnya lebih membahas faktor kehamilan di luar nikah dan dampak UU No. 16/2019, sementara proposal penelitian saya saat ini mengkaji dispensasi nikah pada anak di bawah umur

				No. 16/2019, sementara perceraian tidak selalu terkait pernikahan dini.	dalam keadaan "tidak mendesak".
--	--	--	--	---	------------------------------------

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih membahas pernikahan dini dari sisi prosedural dan sosial, dengan banyak penelitian yang mengidentifikasi mengenai hamil sebelum nikah, permasalahan social dan ekonomi, serta dampak dari disahkannya pembaruan atas UU Perkawinan. Beberapa penelitian juga memfokuskan pada pentingnya asas kemaslahatan (kebaikan umum), keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pemberian dispensasi nikah, dengan alasan bahwa dispensasi seharusnya diberikan jika memiliki tujuan yang lebih besar bagi kebaikan bersama, bukan sekadar berdasarkan kebutuhan pribadi. Selain itu, banyak penelitian yang mengkaji pernikahan dini dalam konteks keadaan darurat, seperti kehamilan pranikah yang sering menjadi alasan utama permohonan dispensasi di pengadilan.

Kebaruan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini memiliki fokus utama yakni mengkaji mengenai pemaknaan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah khususnya berkaitan dengan status dewasa mempelai pria di Pengadilan Agama Wonogiri. Kajian ini berfokus pada bagaimana hakim menafsirkan konsep dewasa bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga

menganalisa sejauh mana pandangan hakim sejalan dengan UU mengenai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di Indonesia.

Adanya penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan konsep dewasa yang diberikan oleh hakim pada putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonogiri terkhusus pada pemberian dispensasi nikah oleh anak dibawah umur.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Perkawinan di Indonesia**

Perubahan atas UU Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan ialah kesatuan ikatan dua mempelai guna menciptakan keluarga bahagia. Menurut Subekti, perkawinan adalah hubungan yang sah antara dua pihak dalam mengarungi kehidupan.<sup>13</sup> Terdapat asas perkawinan yakni sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, pembatasan poligami, siapnya calon dan perbaikan derajat wanita.<sup>14</sup>

Dalam melakukan perkawinan terdapat syarat batas minimal yakni 19 tahun bagi kedua calon. Aturan mengenai minimal usia perkawinan ini mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari aspek kesehatan, kondisi biologis, serta kesejahteraan mental dan spiritual calon mempelai.

---

<sup>13</sup>Subekti, T, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338. 2010.

<sup>14</sup> Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1*, 50-58. 2021.

Hukum perkawinan bersifat mengikat untuk keseluruhan warga negara tanpa terkecuali, sehingga anak-anak yang berusia dibawah umur tidak diperbolehkan melakukan perkawinan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Keadaan sangat mendesak dapat dibuktikan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Keadaan mendesak nantinya harus dinilai serta ditetapkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti permohonan pemohon dengan melakukan pertimbangan secara matang dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

## 2. Dispensai Nikah

Dispensasi ialah sebuah izin guna memberikan subjek hukum dari suatu aturan dengan memberikan kelonggaran terhadap suatu aturan yang sebenarnya tidak diperbolehkan.<sup>15</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosudibio dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan adanya perkawinan oleh anak yang belum cukup umur.<sup>16</sup>

Berdasarkan adanya beberapa definisi mengenai dispensasi nikah penulis mengambil kesimpulan bahwa dispensasi nikah ialah suatu pemberian keleluasaan bagi anak yang belum memenuhi kriteria dalam Undang-Undang mengesampingkan aturan yang berlaku dengan keadaan yang sangat mendesak untuk melakukan perkawinan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2003, hlm 72.

<sup>16</sup>Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005, hlm 12.

Pengajuan dispensasi nikah dilakukan di PA untuk agama islam dan PN untuk agama non-islam. Pengajuan dispensasi diwakilkan orang tua/wali sebagai pemohon, pemohon hendaknya membawa dokumen pendukung seperti KK, KTP, akta kelahiran, dll.

### 3. Perkawinan Islam

Perkawinan dalam islam merupakan akad yang secara langsung menghalalkan hubungan yang terjalin antar 2 pihak mempelai dengan tujuan guna menciptakan keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah.<sup>18</sup> Dalam islam, pelaksanaan perkawinan merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai pahala apabila dilaksanakan dengan syari'at islam. Pedoman yang dipakai pada pelaksanaan perkawinan secara islam ialah Al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama. Adanya perkawinan dalam islam memiliki beberapa tujuan baik yang menghindarkan manusia dari dosa dan perbuatan zina. Prinsip perkawinan dalam islam menganut beberapa prinsip yakni prinsip jaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.<sup>19</sup> Adanya beberapa prinsip ini menekankan bahwa perkawinan didalam islam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar memenuhi kemaslahatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Terdapat beberapa rukun serta syarat dalam pelaksanaan perkawinan diantaranya ialah rukun perkawinan memuat adanya 2 calon mempelai, wali

---

<sup>17</sup>Sonny Dewi et al, "Kontradiksi Aantara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol.3 No. 2, 2614-3550, 2020.

<sup>18</sup>Nurhasanah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab, Jurnal Pendidikan Islam Vol.1 No.2, 1-15, 2024.

<sup>19</sup> Herlina et al, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang perkawinan", Jurnal Gudang Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 2, 107-113, 2025.

dan 2 saksi serta ijab dan qabul, kemudian syarat perkawinan meliputi status agama islam bagi kedua mempelai, tidak terikat hubungan dengan orang lain pada pelaksanaan perkawinan, tidak dalam masa iddah serta telah cakap menurut hukum syariat. Islam menyerukan pernikahan yang berdasar pada syarat dan rukun yang dijadikan pedoman dalam ibadah umat manusia kepada Allah melalui pernikahan yang sah menurut agama.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode diperlukan guna memecahkan permasalahan, memuat :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian empiris merupakan penelitian yang menganalisa mengenai implementasi hukum melalui pendekatan lapangan. Penelitian empiris dilakukan dengan mengkaji aturan hukum dan melihat data serta fakta yang ada dilapangan. Pada penelitian ini penulis mengkaji aturan perundang-undangan kemudian melihat implementasi penerapannya oleh hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonogiri selanjutnya penulis juga mengkaji mengenai pemaknaan dewasa menurut hakim dalam memutus dispensasi kepada anak dibawah umur.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

---

<sup>20</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1, 22-28, 2022.

#### a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa kasus serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melihat pertimbangan hakim, konstruksi hukum serta penerapan norma dan implementasi hukum. Pada penelitian ini penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus dispensasi pada beberapa putusan di Pengadilan Agama Wonogiri serta menganalisis pemaknaan hakim terhadap makna dewasa dari pemohon.

#### b. Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Research*)

Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Research*) merupakan penelitian yang tidak memandang hukum sebagai norma tertulis melainkan mengkaji bagaimana norma hukum bekerja dan dilaksanakan oleh penegak hukum. Dalam penelitian ini Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Research*) digunakan untuk memahami faktor-faktor sosial serta faktor psikologis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menafsirkan makna dewasa bagi pemohon sebagai anak yang berusia dibawah umur.

#### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Wonogiri yang beralamat di Jl. Pemuda No.1, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Jawa Tengah.

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>21</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan hakim, dokter dan psikolog.

b. Bahan Hukum Sekunder

Memuat peraturan-peraturan yang mencakup putusan pengadilan dan UU yang masih berlaku, meliputi UU Perkawinan, perubahan pertama atas UU Perkawinan, UU 23/2002, UU Perlindungan Anak 35/2014, Perma 5/2019, Perbup Wonogiri 78/2021, Putusan 27/Pdt.P/2024/PA.Wng, Putusan 132/Pdt.P/2025/PA.Wng, Putusan 133/Pdt.P/2025/PA.Wng, Putusan 128/Pdt.P/2025/PA.Wng, Putusan 101/Pdt.P/2025/PA.Wng.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier memberikan kelengkapan pada bahan hukum yang lain meliputi, KBBI dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan hakim serta pihak terkait untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pertimbangan dan pemaknaan kedewasaan baik dalam sisi hukum, psikologi dan kedokteran, selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan studi dokumen terhadap adanya

---

<sup>21</sup>Fadli, F, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia", *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(1), 82-91, 2021.

putusan-putusan dispensasi nikah yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Wonogiri.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan proses klasifikasi data, penyuntingan, serta penarikan kesimpulan guna menguraikan seluruh permasalahan yang dikaji.

## **G. Kerangka Penulisan Skripsi**

Kerangka penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab agar dapat memberikan pemahaman yang sistematis terhadap pembaca. Sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah :

Bab I pada bagian awal ini berisi latar belakang masalah yang membahas definisi perkawinan, dasar hukum yang mengatur terkait usia perkawinan, kenaikan jumlah kasus perkawinan anak dibawah umur, kebaruan penelitian dan pertanyaan penelitian yang membantu pembaca memahami tujuan di balik judul yang dibuat.

Bab II menyajikan tinjauan pustaka yang relevan meliputi, hukum perkawinan di Indonesia, dispensasi nikah dan perkawinan islam.

Bab III pada bagian ini menjelaskan hasil dan pembahasan yakni, sub bab A yang memuat dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan sub bab B yang memuat pemaknaan hakim terhadap status dewasa bagi mempelai pria dalam perkara dispensasi